

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 277/K/Pdt.Sus-PHI/2017, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum preventif bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak berupa ruang bagi pekerja/buruh untuk mengajukan gugatan ke lembaga yang berwenang (dalam hal ini adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial). Selain itu telah diatur pula dalam UU Ketenagakerjaan apabila pekerja tersebut tetap berhak untuk mendapatkan haknya selama lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mengeluarkan penetapan dan/atau putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan perlindungan hukum represifnya adalah berupa adanya ruang yang diberikan kepada pekerja untuk mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Dalam Putusan tersebut Hakim memutuskan bahwa permohonan kasasi tersebut diterima, menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayarkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang nilainya telah ditetapkan oleh hakim. Hakim telah menerapkan aturan hukum yang tepat dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi. Pertimbangan

yang diberikan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya informasi mengenai perkara yang menjadi objek sengketa ini dan juga tidak dapat ditemukan file putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Penulis hanya dapat menemukan posita atau duduk perkara yang terbatas dan tidak menemukan dalil-dalil dalam replik duplik, pembuktian para pihak serta kesimpulan dari para pihak.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah hendak mengatur lebih tegas mengenai hak pekerja untuk mendapatkan pembayaran upah hingga adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum ada yang mengatur secara tegas sehingga banyak perusahaan mengabaikan kewajiban untuk membayar hak tersebut dalam yaitu dalam Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.
2. Terhadap Pemberi kerja atau pengusaha diharapkan dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja. Pengusaha harus melaksanakan

kewajibannya untuk membayarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Pekerja diharapkan agar selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, sudah selayaknya untuk menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.